



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/ 37 /408.21/2011

TENTANG

PANITIA PELANTIKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN PERIODE 2011-2016

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan periode 2011-2016, maka perlu menetapkan Panitia Pelantikan dimaksud dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Panitia Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Periode 2011-2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Panitia Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Periode 2011-2016 sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- Melakukan persiapan pelantikan ;
 - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Ketua I, II, III dan IV mempunyai tanggung jawab sebagai koordinator seksi – seksi sebagai berikut:
- Wakil Ketua I sebagai Koordinator Seksi Persidangan;
 - Wakil Ketua II sebagai Koordinator Seksi Humas dan Protokol;
 - Wakil Ketua III sebagai Koordinator Seksi Penerima Tamu;
 - Wakil Ketua IV sebagai Koordinator Seksi Akomodasi, Konsumsi dan Perlengkapan.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 2 - 2011

BUPATI PACITAN

H.G. SOEDIBJO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Bakorwil I di Madiun;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 37 /408.21/2011
TANGGAL : 1 - 2 - 2011


SUSUNAN PANITIA PELANTIKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN
PERIODE 2011-2016

No.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pelindung	Bupati Pacitan
2.	Ketua	Ketua DPRD Kabupaten Pacitan
3.	Wakil Ketua I	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
	Wakil Ketua II	Sekretaris DPRD Kabupaten Pacitan
	Wakil Ketua III	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Pacitan
	Wakil Ketua IV	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pacitan
4.	Sekretaris I	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Pacitan
	Sekretaris II	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kab.Pacitan
5.	Bendahara	Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan
		Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan
6	SEKSI PERSIDANGAN	
	Ketua	Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan
	Wakil Ketua	Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan
	Anggota	Staf Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan
7	SEKSI AKOMODASI , KONSUMSI DAN PERLENGKAPAN	
	Ketua	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
	Wakil Ketua	Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan
	Anggota	Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		Staf Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan
8	SEKSI HUMAS DAN PROTOKOL	
	Ketua	Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
	Wakil Ketua	Kepala Sub Bagian Protokol dan Kehumasan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan
	Anggota	Staf Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten PacitanP
		Staf Sub Bagian Protokol dan Kehumasan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan
1	2	3

1	2	3
9	SEKSI PENERIMA TAMU	
	<p>Ketua</p> <p>Wakil Ketua</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan</p> <p>Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan</p> <p>Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan</p> <p>Kepala Bagian Kerjasama dan Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan</p> <p>Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan</p> <p>Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan</p> <p>Kepala Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan</p> <p>Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan</p> <p>Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan</p> <p>Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan</p> <p>Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan</p> <p>Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan</p> <p>Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan</p> <p>Kepala Bidang Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan</p> <p>Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan</p> <p>Kepala Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan</p> <p>Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan</p> <p>Kepala Bidang Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan</p> <p>Kepala Bidang Penanaman Modal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan</p> <p>Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan</p> <p>Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan</p> <p>Kepala Bagian Perundang-Undangan dan Dokumentasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan</p> <p>Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan</p> <p>Kepala Bidang Administrasi dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan</p> <p>Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan</p> <p>Kepala Bidang Pengelolaan Data Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan</p>

1	2	3
10	SEKSI KEAMANAN	
	Ketua Wakil Ketua Anggota	Wakapolres Pacitan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan Kasdim 0801 Pacitan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan Dan Sub Denpom Pacitan Dan Pangkalan TNI Angkatan Udara Pacitan

BUPATI PACITAN



H.G. SOEDIBJO